



**BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BERBASIS DATA TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagi program penanggulangan kemiskinan;
 - c. bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor. 14 Tahun 2008)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2008)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH BERBASIS DATA TERPADU KABUPATEN ENREKANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah Kebijakan dan Program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah warga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerinta daerah untuk meningkatkan Kesejahteraan warga miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8. Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kabupaten Enrekang, yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Enrekang.
9. Data hasil Pemuktahiran Basis Data Terpadu, yang selanjutnya disingkat hasil PBDT adalah data warga miskin Kabupaten Enrekang yang di keluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Tahun 2015.
10. Basis Data Terpadu berisikan 40 % penduduk dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut desil. Desil yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Desil 1 adalah Rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 10 % terendah.
 - b. desil 2 adalah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan antara 10-20 % terendah
 - c. desil 3 adalah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan antara 20-30 % terendah
 - d. desil 4 adalah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 10 % tertinggi.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan asas :

- a. Adil;
- b. Pemberdayaan;
- c. Partisipatif;
- d. Transparan;
- e. Akuntabel;
- f. Profesional; dan
- g. Berkelanjutan

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk :

- a. percepatan peningkatan derajat kehidupan warga miskin;
- b. mercepatan penurunan jumlah warga miskin
- c. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah program Penanggulangan Kemiskinan dalam wilayah Kabupaten Enrekang.
- (2) Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Hak dan Kewajiban;
 - b. Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. TKPK;
 - d. Pemuktahiran data;
 - e. Pembiayaan; dan
 - f. Peran serta Pemerintah Desa, masyarakat dan pelaku usaha

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 5

Setiap warga miskin mempunyai hak meliputi :

- a. hak atas terpenuhinya pangan;
- b. hak atas pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- c. hak atas pelayanan pendidikan;
- d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
- e. hak atas perumahan dan layak huni;
- f. hak atas air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- g. hak atas pelayanan administrasi kependudukan; dan
- h. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial budaya dan politik.

Pasal 6

Warga miskin berkewajiban dalam:

- a. memberdayakan diri dan mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- b. melakukan upaya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya; dan
- c. mentaati norma, etika dan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat
Dan Pelaku Usaha

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penanggulangan Kemiskinan pemerintah daerah dan pemerintah desa berkewajiban dan bertanggung jawab:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

Dalam rangka penggulungan kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha di Daerah berkewajiban :

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin di daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu umum

Pasal 9

Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- a. perencanaan
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 10

Perencanaan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- a. penetapan sasaran;
- b. penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan; dan
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 1 Penetapan Sasaran

Pasal 11

- (1) Sasaran program penanggulangan kemiskinan adalah warga miskin yang tercantum dalam hasil PBDT atau warga miskin hasil pemutakhiran.
- (2) OPD dalam menetapkan sasaran program terlebih dahulu melakukan identifikasi warga miskin yang tercantum dalam hasil PBDT atau data warga miskin hasil pemutakhiran untuk mengetahui kesesuaian program yang akan dilaksanakan dengan kebutuhan dan keadaan warga miskin.
- (3) Dalam hal kemampuan anggaran tidak dapat memenuhi semua warga miskin yang telah diidentifikasi, penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan memperhatikan tingkat kesejahteraan warga miskin dengan melakukan pengurutan berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan sebagaimana yang tercantum dalam pengelompokan desil hasil PBDT.

- (4) Warga miskin yang telah teridentifikasi dan ditetapkan sebagai sasaran program dilaporkan oleh kepala OPD kepada TKPK Kabupaten
- (5) OPD dalam menetapkan sasaran program memperhatikan sasaran program yang telah ditetapkan oleh OPD lain agar program tepat sasaran.

Paragraf 2
Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 12

Strategi penanggulangan kemiskinan di daerah dilakukan dengan :

- a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
- c. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 3
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 13

- (1) Kelompok Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup warga miskin;
- (2) Kelompok Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- (3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;

Pasal 14

- (1) Kelompok penanggulangan kemiskinan Berbasis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memiliki karakteristik kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. subsidi beras sejahtera;
 - b. pelayanan kesehatan dasar dan KB;
 - c. pembebasan biaya pendidikan mulai dari SD/MI – SMP/MTS;
 - d. rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - e. pengembangan sanitasi sehat keluarga;
 - f. Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. peningkatan gizi ibu hamil, balita dan anak usia sekolah.

Pasal 15

- (1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai karakteristik pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pemukiman.

Pasal 16

- (1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mempunyai karakteristik pemberian bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada dasar, meningkatkan keterampilan dan manajemen.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. bantuan modal;
 - b. bantuan sarana prasarana usaha;
 - c. pengembangan saluran kemitraan swasta dan perbankan;
 - d. bantuan pelatihan keterampilan usaha; dan
 - e. bantuan sertifikasi lahan sebagai dasar agunan.
- (3) Pemerintah daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya pemerintah daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai wewenang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
- (3) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun daftar kegiatan yang akan menjadi bagian program penanggulangan kemiskinan.

Pemutakhiran Data

Pasal 18

- (1) Hasil PBDT dimutakhiran minimal 1 (satu) kali dalam 1 tahun.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu Pemutakhiran Data Kemiskinan Daerah.

- (3) Tim Terpadu Pemutakhiran Data Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. unsur OPD terkait;
 - b. Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang;
 - b. tenaga kerja sosial kecamatan;
 - c. pekerja sosial masyarakat;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. Camat; dan
 - e. kepala desa/Lurah
- (4) Pemutakhiran data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kondisi terkini warga miskin berdasarkan indikator penyebab kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Data warga miskin hasil pemutakhiran menjadi dasar dalam penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan daerah.

Bagian Keempat Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, TKPK Kabupaten membangun sistem informasi pengendalian dan evaluasi terpadu.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam data penerima, jenis dan bentuk program yang diberikan, dan perkembangan dampak program terhadap penerima manfaat program dari waktu ke waktu.
- (3) Pengembangan lebih lanjut sistem informasi yang bersifat transparansi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pelayanan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

BAB V TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan dibentuk TKPK Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) TKPK Kabupaten bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai kegiatan Tim Nasional.
- (3) Keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya dana pembiayaan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII PERAN SERTA PEMERINTAH DESA, MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu Peran Serta Pemerintah Desa

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi pada tahap, perencanaan, pelaksanaan, pemutakhiran data, pengawasan dan evaluasi serta pemeliharaan hasil-hasil.
- (2) Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus menyesuaikan dengan strategi penanggulangan kemiskinan daerah dan dilaporkan kepada TKPK Kabupaten.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 24

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan pada tahap perencanaan, Pelaksanaan, pengawasan dan/ atau evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, yayasan, badan amil zakat, lembaga Pendidikan perguruan tinggi, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan Lainnya.
- (3) Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pelaku usaha menyesuaikan dengan strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan dilaporkan kepada TKPK Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	<i>[Signature]</i>
2. KABAG TERKAIT	16/6/2017
3. KABAG HUKUM	27/6/17

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal, 20 Juli 2017

[Signature] **BUPATI ENREKANG,**

[Signature]
MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

Pada tanggal, 20 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ENREKANG

[Signature]
CHAERUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 17